



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

BALI

NOMOR : 214 TAHUN : 1991 SERI: D NO.
213

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 321 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENGESAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH TINGKAT II BULELENG NOMOR
39/DPRD/1991 TENTANG PERATURAN TATA
TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BULELENG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng tanggal 18 April 1991 No-mor 170/994/Hk/1991 perihal mohon pengesahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng ;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng dimaksud dengan perubahan ;
 - c. bahwa pengesahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng sebagaimana huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULE-
LENG NOMOR 39/DPRD/1991
TENTANG PER-ATURAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BULELENG

Pasal 1

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 39/DPRD/1991 Tahun 1991 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

a. Pembukaan.

a.1. konsiderans menimbang.

a. 1.1 huruf a pada kalimat "bahwa

dan seterusnya" "kalimat" dan oleh karena itu perlu ditinjau kembali" dihapus dan "koma (,)" pada akhir a. 1.2 setelah huruf a ditambah huruf b baru dan dibaca sebagai berikut:

b. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a maka dipandang perlu untuk meninjau dan meng-atur kembali Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupa-ten Daerah Tingkat II Buleleng ;

a. 1.3 pada akhir kata "MEMUTUSKAN" ditambah tanda baca"titik dua (:)".

b. Batangtubuh.

b.1. Pasal 1

b.1.1. huruf b kata "Daerah" antara kata "Pemerintah" dan kata "Kabupaten" dihapus.
kata "ini" seharusnya "titik koma

b.1.2. huruf c diubah dan dibaca :

c. Dewan Perwakilan Rakyat Dae-rah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dae-rah Tingkat II Buleleng, selanjut-nya disebut DPRD ;

b.1.3. "titik (.) pada akhir kalimat huruf a dan b seharusnya "titik koma (;)".

b.2. Pasal 18

b.2.1. ayat(3) pada akhir kalimat ditam-bah

kata "Bali".

b.2.2. ayat (4) pada akhir kalimat ditambah kata-kata "Tingkat I Bali".

b.3. Pasal 39 "huruf d" pada awal kalimat antara kalimat "huruf b" dan "huruf d" seharusnya dibaca "huruf c".

b.4. Pasal 40 pada akhir kalimat ditambah kata-kata "Selama masa jabatan DPRD".

b.5. Pasal 74 ayat (2) pada akhir kalimat ditambah kalimat baru dan dibaca :

"kecuali dalam hal-hal yang mendesak dapat ditentukan oleh Pimpinan DPRD".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Denpasar.

Pada tanggal :
5 Juni 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDABAGUSOKA,

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl.) ;
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl.) ;
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1

- expl.) ;
4. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl.) ;
 5. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl.) ;
 6. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl.) ;
 7. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl.) ;
 8. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl.).

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali Nomor : 214 Tanggal :
19 Juni 1991 Seri : D
Nomor : 213.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE

BERATHA.

NIP. 010049857.

